

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UU No.44 tahun 2009, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”. Dalam menjalankan praktik kedokteran di pelayanan kesehatan untuk pendokumentasiannya dokter atau dokter gigi wajib membuat rekam medis.

Menurut Permenkes nomor 269/MENKES/PER/III/2008 bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas atau secara elektronik. Rekam medis terdapat banyak formulir-formulir penting, salah satunya formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*).

Formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) merupakan persetujuan yang diberikan pasien atau walinya setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap dari tenaga medis terkait tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. *Informed consent* yang lengkap dapat dijadikan dasar perlindungan hukum apabila dikemudian hari terjadi masalah dalam tindakan medis yang diberikan kepada pasien sebelumnya (Hatta, 2017).

Kelengkapan formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) adalah terisi dengan penuh setiap variabel yang ditampilkan pada formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*). Berdasarkan Kepmenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 bahwa kelengkapan pengisian *informed consent* setelah mendapat penjelasan harus diisi lengkap dengan presentase 100%.

Literature review sering dipakai untuk karya tulis ilmiah selain penelitian secara langsung. Sehingga pada *literature* ini akan mengkaji dari penelitian-

penelitian sebelumnya untuk mendapatkan informasi terkait kelengkapan pengisian dan faktor penyebab ketidaklengkapan *informed consent*.

Informed Consent sangat penting apabila dikemudian hari terjadi masalah hukum atas tuntutan dari pasien atau keluarga pasien. Karena pentingnya *informed consent* maka peneliti tertarik mengambil judul “Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* di Rumah Sakit yang ada di Indonesia dengan *Literature Review*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa rumusan masalah yang dapat diambil adalah “Bagaimana Analisis Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* di Rumah Sakit yang ada di Indonesia?”

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui analisis kelengkapan pengisian Formulir *Informed Consent* di Rumah Sakit yang ada di Indonesia

2. Tujuan Khusus

- a. Membandingkan presentase kelengkapan *informed consent* di rumah sakit yang ada di Indonesia
- b. Membandingkan faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di rumah sakit yang ada di Indonesia.